

**PEMANGGLAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk**

Direksi PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Februari 2021  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Wisma BNI 46, 27th floor Jl. Jend. Sudirman  
Kav. 1 Central Jakarta 10220

**Mata Acara Rapat dan penjelasan Mata Acara Rapat:**

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha terkait dengan Penyesuaian KBLI 2017.
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Penyesuaian Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik.
- Perubahan Pengurus Perseroan

**Catatan**

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15"), panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini juga dapat dilihat pada situs web Perseroan (<https://www.msd-indonesia.com>).
- Dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pasal 27 POJK No. 15 dan sebagai langkah preventif/pengecangan penyebaran wabah COVID-19 secara global, maka dengan ini Perseroan menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan cara memberikan kuasa melalui e-Proxy yang disediakan oleh sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Bagi Pemegang Saham Tanpa Warkat (*scripless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan yang dapat diminta melalui email. Perseroan menyiapkan kuasa kepada Pemegang Saham, yaitu Surat Kuasa Konvensional yang dapat diminta melalui email Perseroan ([sari.riska.hegar@merck.com](mailto:sari.riska.hegar@merck.com)) atau Surat Kuasa Elektronik melalui e-Proxy yang dapat diakses di platform eASY.KSEI melalui ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)):
  - Surat Kuasa Konvensional – formulir surat kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat, Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseroan paling lambat tanggal 18 Februari 2021 pukul 16.00 WIB melalui email ke ([sari.riska.hegar@merck.com](mailto:sari.riska.hegar@merck.com)).
  - E-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI.
- Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada hari Selasa, 2 Februari 2021 pukul 16.00 WIB.
- Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dapat diperoleh di perusahaan efek atau di Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
- Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya melalui e-proxy sebagaimana tersebut di atas dan/atau diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT Ficominado Buana Registrar, Jl. Jend Sudirman Kav 75 Setiabudi No.3, RT.2/RW.2, Kuningan, Karet Kuningan, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12910 Telp: (021) 22638327.
- Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Tanda Pengenal Lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan atau Dana Pensiun agar membawa fotocopy lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
- Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK No. 15, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Penganggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.msd-indonesia.com>).
- Rapat akan disiarkan secara langsung melalui link webex yang akan disediakan dan pemegang saham dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui link tersebut yang akan diinformasikan pada situs web Perseroan (<https://www.msd-indonesia.com>).

Sehubungan dengan pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan akan menetapkan prosedur kesehatan sesuai dengan arahan Tim Task Force Pengelola Gedung yaitu sebagai berikut:

- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tetap datang ke lokasi Rapat wajib mengikuti protokol 3M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan) dan telah berada di lokasi pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai atau Pukul 09.30 WIB.
- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib menyampaikan Surat Keterangan Rapid Test (Non Reactive)/Swab Test (Negative) yang berlaku dalam 14 (empat belas) hari.
- Perseroan tidak menyediakan Rapid Test/Swab Test di tempat Rapat diselenggarakan.
- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dimohon untuk melakukan thermal check di lokasi yang disediakan oleh pengelola Gedung sebelum memasuki Ruang Rapat dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan pengelola Gedung, maka tidak diperkenankan untuk memasuki Ruang Rapat.
- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki Ruang Rapat.
- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diminta melalui email Perseroan ([sari.riska.hegar@merck.com](mailto:sari.riska.hegar@merck.com)) dan kemudian menyerahkan kepada petugas sebelum memasuki Ruang Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera dalam Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan memasuki Ruang Rapat.
- Pelaksanaan Rapat ini menerapkan physical distancing dengan dalam rentang paling sedikit berjarak 2 (dua) meter. Para Peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau bersentuhan secara langsung.
- Peserta yang diperkenankan hadir maksimal 5 orang, jika peserta yang hadir sudah mencapai batas maksimal maka peserta lain tidak diperkenankan untuk masuk ke ruang rapat.
- Mengingat Rapat dilaksanakan dalam keadaan physical distancing, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman pada saat penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 3 Februari 2021  
PT Organon Pharma Indonesia Tbk  
Direksi

**INVITATION  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk**

The Board of Directors of PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk ("Company") is domiciled in Central Jakarta, hereby invites the Company's Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter the "Meeting") which will be held by the Company on:

Day/Date : Thursday, 25 February 2021  
Time : 10.00 WIB until finished  
Place : Wisma BNI 46, 27th floor Jl. Jend. Sudirman  
Kav. 1 Central Jakarta 10220

**Meeting Agenda and explanation of Meeting Agenda:**

- Amendment to the Article 3 of the Company's Articles of Association regarding Purpose and Objectives and Business Activities related to Adjustments to the 2017 KBLI.
- Amendment to the Articles of Association of the Company related to the Adjustment of OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies and Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders.
- Changes in the Management of the Company

**Notes**

- The Company does not send a separate invitation to the Shareholders of the Company. Based on Article 52 paragraph (1) Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 15"), this invitation is an official invitation for the Company's Shareholders. This invitation can also be seen on the Company's website (<https://www.msd-indonesia.com>).
  - With due observance to the provisions of the Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the 2019 Corona Virus Disease (COVID-19) Pandemic and / or in the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and / or Financial System Stability, Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 9 of 2020 concerning Guidelines for Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Governor Regulation Number 33 of 2020 concerning Implementation of Large-Scale Social Restrictions in Handling Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) in Special Region Provinces The capital city of Jakarta, Article 27 POJK No. 15 and as a preventive measure / prevention of the spread of the COVID-19 outbreak globally, the Company hereby encourages all Shareholders to attend the Meeting by giving proxy through e-Proxy provided by the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") system. For scripless Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI or by filling out a Power of Attorney form provided by the Company which can be requested via email. The Company prepares power of attorney to Shareholders, namely Conventional Power of Attorney which can be requested via the Company's email ([sari.riska.hegar@merck.com](mailto:sari.riska.hegar@merck.com)) or Electronic Power of Attorney via e-Proxy which can be accessed on the eASY.KSEI platform via ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)):
    - Conventional Power of Attorney - a power of attorney form covering voting and questions for each agenda item of the Meeting, a Power of Attorney that has been completed and signed by the Shareholders along with supporting documents submitted to the Company no later than 18 February 2021 at 16.00 WIB via email to ([sari.riska.hegar@merck.com](mailto:sari.riska.hegar@merck.com)).
    - E-Proxy through eASY.KSEI - an authorization system provided by KSEI.
  - Pursuant to Article 26 paragraph (2) of the Company's Articles of Association, those entitled to vote at the Meeting are the Company's Shareholders whose names are registered in the Shareholders Register ("DPS") of the Company or the holders of securities account balances in KSEI Collective Custody on Tuesday, 2 February 2021 at 16.00 WIB.
  - For the Shareholders of the Company whose shares are placed in the collective custody of KSEI, a Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") can be obtained at the securities company or at the Custodian Bank where the Company's Shareholders open their securities accounts.
  - Shareholders who are not present can be represented by their proxies through e-proxy as mentioned above and/or represented by their proxies at the Meeting by bringing a Power of Attorney provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company can act as proxies for the Company's shareholders in this meeting, however, the votes they cast are not taken into account in the voting. The Power of Attorney Form can be obtained every working hour at the Company's Securities Administration Bureau ("BAE"), PT Ficominado Buana Registrar, Jl. Jend Sudirman Kav 75 Setiabudi No.3, RT.2 / RW.2, Kuningan, Karet Kuningan, Kuningan, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 12910 Tel: (021) 22638327.
  - Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to bring and submit a copy of valid Identity Card or Other Identification to the registration officer before entering the Meeting room.
  - Shareholders of companies in the form of legal entities such as Limited Liability Companies, Foundations or Pension Funds must bring a complete photocopy of their Articles of Association and the latest management structure.
  - In accordance with the provisions in Article 18 POJK No. 15, the material for the agenda of the Meeting is available from the date of the Meeting Invitation to the convening of the Meeting which can be accessed and downloaded through the Company's website (<https://www.msd-indonesia.com>).
  - The Meeting will be broadcast live via the webex link that will be provided and shareholders can watch the meeting through this link which will be informed on the Company's website (<https://www.msd-indonesia.com>).
- In relation to preventing the spread of COVID-19, the Company will establish health procedures in accordance with the direction of the Building Management Task Force Team, which are as follows:
- Shareholders or Shareholders who continue to come to the meeting location must follow the 3M protocol (Wearing a Mask, Keeping Distance, and Washing Hands) and be at the venue no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting starts or at 09.30 WIB.
  - Shareholders or Shareholders who will attend the Meeting are required to submit a Rapid Test (Non-Reactive)/Swab Test (Negative) Certificate which is valid within 14 (fourteen) days.
  - The Company does not provide a Rapid Test / Swab Test at the venue where the Meeting is held.
  - Shareholders or Proxy of Shareholders are requested to conduct a thermal check at the location provided by the building management before entering the Meeting Room and if they do not comply with the building management's health protocol, they are not allowed to enter the Meeting Room.
  - Shareholders or Shareholders with health problems such as flu / cough / fever / sore throat / shortness of breath are not allowed to enter the Meeting Room.
  - Shareholders or Shareholders who will attend the Meeting must complete a Health Declaration Form which can be requested via the Company's email ([sari.riska.hegar@merck.com](mailto:sari.riska.hegar@merck.com)) and then submit it to the officer before entering the Meeting Room. If you do not meet the requirements stated in the Health Declaration Form, you are not allowed to enter the Meeting Room.
  - The Meeting will apply physical distancing with a distance of at least 2 (two) meters. Meeting participants are advised not to shake hands or touch directly.
  - Participants who are allowed to attend maximum of 5 people, if the attendee has reached the maximum limit then other participants are not allowed to enter the meeting room.
  - Considering that the Meeting was held in a physical distancing situation, the Company did not provide food and drinks at the time of the Meeting.

Jakarta, 3 February 2021  
PT Organon Pharma Indonesia Tbk  
Board of Directors